DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 82 /PG/2005

TENTANG

REVISI SK.REKTOR UNMUL NOMOR 51/PG/2005
TIM PENELITIAN KERJASAMA PROGRAM MAGISTER PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN BAPPEDA KABUPATEN PASIR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang :

a. bahwa dengan disepakatinya Nota Kesepahaman Kerjasama Penelitian antara Program Magister Pertanian Universitas Mulawarman dengan Bappeda Kabupaten Pasir Nomor 04/PRP-Bapp/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Kabupaten Pasir, untuk tertib administrasi serta kelancaran penelitian dipandang perlu ditunjuk Tim Kerjasama ;

b. bahwa menindaklanjuti surat permohonan Direktur Program Magister Pertanian Unmul Nomor 387/J17/PPs-PTB/TU/2004 tanggal 21 Desember 2004 Tentang Personalia Tim Peneliti ;

c. bahwa berdasarkan saran dari Rektor Universitas Mulawarman perlu ditambah tim penasehat ;

d. bahwa berhubungan dengan butir a,b dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 ;
7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 51/PG/2005 tanggal 2 Maret 2005 serta memperbaiki Tim Pelaksana dari Program Magister Pertanian Universitas Mulawarman, Kerjasama Penelitian Penyusunan Renstra Pembangunan Pertanian Kabupaten Pasir dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kabupaten Pasir) personalia Tim Hasil perbaikan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Maret 2005
Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth
1 Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pasir di tanah Grogot ;
5. Direktur Programn Magister Pertanian Unmul ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 82 /PG/2005 tanggal 16 Maret 2005
Tentang : Perbaikan susunan Tim Kerjasama Penelitian Penyusunan Renstra Pembangunan Pertanian Kabupaten Pasir Dan Universitas Mulawarman

Pelindung	:	Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat	:	Dekan Fakultas Pertanian Unmul
Ketua/Penanggung Jawab	:	Direktur Program Magister Pertanian Unmul
Anggota	:	1. Ir.Rusmadi, MS.,Ph.D.
		2. Dr.Ir.Encik A.Syaifudin, MP.
		3. Dr.Ir.Juraemi,MP.
		4. Dr.Ir.Rusdiansyah, M.Si.
		5. Ir.Amjaya, MP.
		6. Ir.Makhrawi, M.Sc.
		7. Ir.Bob Suroso
		8. Drh.Gina Saptiani, M.Si.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Maret 2005

Rektor,

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP : 130 341 452